

IMPLEMENTASI KORSUPGAH KPK DALAM INTENSIFIKASI PENDAPATAN PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

TOMI WIRATAMA

29.0579

Asdaf Kota Metro, Provinsi Lampung
Program Studi Keuangan Publik

Email : tomiwiratamaa@gmail.com

Abstrac

This research was conducted in the context of compiling a Thesis which is one of the requirements for completing the Diploma IV education program at the Institute of Domestic Administration with the title "Implementation of the KPK KORSUPGAH IN TAX INCOME INTENSIFICATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE REGIONAL TAX AND RETRIBUTION MANAGEMENT AGENCY IN THE METRO CITY OF LAMPUNG PROVINCE ". This research was conducted with the aim of knowing the desired information and various matters relating to the Coordination of Supervision and Prevention (Korsupgah) of the KPK and suppressing the problem of corruption in Metro City so that it does not occur, especially in tax management carried out at BPPRD Metro City, Lampung Province. Furthermore, the data and information will be processed, analyzed and interpreted so that an overview can be drawn regarding the implementation of Korsupgah KPK in tax revenue intensification at the Metro City BPPRD.

In this thesis the author uses a descriptive method with an inductive approach and uses data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation to describe the state of the object of research based on facts in the field which aims to find the right facts and data, analyzed through data reduction, data collection and withdrawal. conclusion.

Based on the research conducted, the authors can see that the Metro City BPPRD in carrying out the Korsupgah KPK activities is quite good and should be further improved which has been carried out by the Head of the Metro City Regional Tax and Retribution Management Agency. However, it is still relatively low considering the potential that exists in Metro City is very large because the number of tax objects in Metro City is very large. The inhibiting factors include: facilities and infrastructure that are still very inadequate in proportion to the number of tax objects, which are the main targets of innovations carried out by the KPK Metro City BPPRD in the implementation of KPK Korsupgah activities. With this, the Metro City BPPRD and the KPK are still trying to come up with new innovations in realizing the KPK's Korsupgah activities to be more optimal in their implementation.

Based on the analysis, the authors suggest the need for additional facilities and

infrastructure as well as the addition of employee qualifications and the provision of training and technical guidance regarding Korsupgah and innovations that will be applied to maximize efficiency so that it will increase revenue or tax intensification in Metro City. Furthermore, the Metro City BPPRD is expected to be able to provide more routine socialization to taxpayers regarding important taxes for regional development.

Keywords: *Implementation, Taxes, and Intensification*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan Skripsi yang menjadi salah satu untuk syarat menyelesaikan program pendidikan Diploma IV pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan judul “ **IMPLEMENTASI KORSUPGAH KPK DALAM INTENSIFIKASI PENDAPATAN PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG**”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui informasi yang diinginkan dan berbagai hal yang berhubungan dengan Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK dan menekan masalah tindak pidana korupsi di Kota Metro agar tidak terjadi khususnya pada pengelolaan pajak yang dilakukan pada BPPRD Kota Metro Provinsi Lampung. Selanjutnya data dan informasi tersebut akan diolah, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat diambil gambaran mengenai implementasi Korsupgah KPK dalam intensifikasi pendapatan pajak di BPPRD Kota Metro.

Dalam Skripsi ini penulis menggunakan metode analitis dengan pendekatan induktif serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta di lapangan yang bertujuan mencari fakta dan data yang tepat, di analisis melalui reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat melihat BPPRD Kota Metro dalam melaksanakan kegiatan Korsupgah KPK ini sudah cukup baik dan harus lebih ditingkatkan yang mana telah diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro. Namun, masih tergolong rendah melihat potensi yang ada di Kota Metro sangat besar dikarenakan semakin banyaknya jumlah objek pajak yang ada di Kota Metro. Adapun faktor penghambat antara lain: sarana dan prasarana yang masih sangat kurang yang masih tidak sebanding dengan jumlah objek pajak menjadi sasaran utama dari inovasi yang di lakukan BPPRD Kota Metro kepada KPK dalam pelaksanaan kegiatan Korsupgah KPK. Dengan ini pihak BPPRD Kota Metro dan KPK masih terus berupaya memunculkan inovasi-inovasi baru dalam mewujudkan kegiatan Korsupgah KPK menjadi lebih maksimal implementasinya.

Berdasarkan hasil analisis penulis menyarankan perlunya penambahan sarana dan prasarana serta penambahan kualisan pegawai dan pemberian diklat dan bimtek mengenai Korsupgah dan inovasi yang akan diterapkan untuk memaksimalkan daya guna sehingga akan meningkatkan pendapatan atau intensifikasi pajak di Kota Metro. Selanjutnya BPPRD Kota Metro diharapkan mampu memberikan sosialisasi lebih rutin kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

Kata kunci : Implementasi, Pajak, dan Intensifikasi

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang berlandaskan asas desentralisasi di Indonesia diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Untuk itu pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah tentu harus dapat menciptakan kemandirian sangat optimal dengan mengenali terlebih dahulu potensi sumber-sumber keuangan daerah yang memadai. Berdasarkan Larasati (2020:27), ada beberapa aspek sumber keuangan dalam sumber pendapatan daerah yang dapat diperoleh melalui inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain:

- a) Pemerintah daerah yang mengoptimalkan pendapatannya melalui pembiayaan dan pemasukan kas daerah;
- b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari retribusi dan pajak daerah;
- c) Pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah (Deviden BUMD) serta pendapatan sah lainnya atas pendapatan jasa, bunga, keuntungan selisih tukar rupiah, komisi, potongan yang diakibatkan dari pengadaan barang dan jasa atau hasil penjualan.

Melihat potensi pendapatan asli daerah yang memiliki dampak untuk menstimuluskan pembangunan suatu daerah, seperti menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membangun dan memperbaiki infrastruktur, serta membiayai administrasi pemerintah. Rupanya dalam hal ini telah berhasil dilaksanakan dengan baik oleh salah satu pemerintahan daerah di Provinsi Lampung, yakni Kota Metro. Pertumbuhan pembangunan di Kota Metro ini sendiri terlihat dari pencapaian target atas penerimaan utamanya yang berasal dari sektor pajak. Berikut di bawah ini merupakan tabel mengenai persentase realisasi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah:

**Tabel 1.1 Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap PAD Kota Metro
Tahun 2016-2020**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	13.322.000.000	14.281.738.649	107,20	113.980.279.167	12,53
2017	14.752.431.310	18.209.276.443	123,43	138.766.022.894	13,12
2018	19.852.431.310	21.731.062.461	109,46	132.202.276.039	16,44
2019	24.949.385.559	27.205.303.515	109,04	176.191.238.893	15,44
2020	27.908.829.796	28.847.777.139	103,36	221.659.815.379	13,01

Sumber: BPPRD(Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) Kota Metro, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama tahun 2016- 2020 persentase pencapaian selalu menunjukkan penilaian yang baik terhadap PAD dan realisasi dari target yang telah melebihi ketetapan daerah di Kota Metro ini juga bukanlah masalah yang mudah untuk dilaksanakan. Berbagai faktor malah ada yang dapat memberikan penghambat, contohnya masalah pelayanan birokrasi perpajakan, masalah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, dan yang menjadi penghambat terbesar yakni masalah korupsi pajak, baik dari sisi perolehan dan penyetoran pajak.

Seiring dengan berjalannya waktu hal ini perlu untuk diwaspadai dalam praktiknya, mengingat tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak, pegawai perpajakan, kuasa wajib pajak, dan pihak yang berkepentingan dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional. Berkembangnya tipikor dalam bidang perpajakan ini sering disebabkan oleh kurangnya ketegasan penegak hukum dan penyelesaian hukum di Indonesia juga hanya berkuat dengan sistem peradilan, intervensi kekuasaan, perangkat, dan perlindungan hukum. Sehingga bukannya semakin berkurang, melainkan semakin bertambah.

Merujuk akan hal tersebut dengan melalui sebuah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan lembaga ini melaksanakan tugas dan wewenangnya atas penanggulangan kasus korupsi yang mempunyai sifat independen dan bebas dapat menghadirkan landasan hukum yang kuat untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Selain itu, KPK mempunyai 5 tugas pokok yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, yaitu:

- 1) Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) Superivisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; instansi yang dimaksud Lembaga-lembaga keuangan dalam

- pemerintahan pusat dan daerah;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara.

Tindakan yang meresahkan ini patut untuk mendapatkan keseriusan dan perhatian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro. Apalagi keadaan wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang saat ini melanda Indonesia bisa saja membuka jalan kepada siapapun untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan berbagai sumur-sumur penerimaan daerah. Jika meninjau realisasi penerimaan sektor pajak pada masa pandemi Covid-19 di Kota Metro tahun 2021 nampaknya mengalami penurunan kontribusi, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Penerimaan Sektor Pajak terhadap Target APBD pada masa Pandemi COVID-19 (Bulan Januari - Agustus 2021)

Target APBD (Rp)	Realisasi(Rp)	Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)
29.602.124.089	20.752.701.122	70,11
<i>27.908.829.796 (Target Tahun 2020)</i>		

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, 2020

Berkaca pada masa pandemi terkait realisasi penerimaan yang berjalan selama caturwulan 1 s.d. 2, BPPRD Kota Metro cenderung takut untuk menetapkan target yang tinggi dari setiap tahun-nya, seperti hanya menargetkan kurang lebih 2% dari tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya kepercayaan yang sudah dilimpahkan kepada pemerintah akan hilang atas kurangnya pengetahuan masyarakat akan pengelolaan pajak, ditambah hal ini akan berimbas kepada masyarakat yang memiliki status sebagai wajib pajak akan menghindari kewajibannya dalam membayar pajak. Padahal sektor pajak merupakan kontribusi terbesar dalam sumber pendapatan asli daerah di Kota Metro.

Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan penulis selama magang di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, dalam proses intensifikasi melalui implementasi Korusupgah sudah berjalan dengan efektif, namun belum sepenuhnya dimaksimalkan, masih terdapat hambatan baik dari segi penerimaan yang tingkat persentasenya tidak jauh dari tahun sebelumnya. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terkait hal yang bisa diuraikan ini melalui hambatan intern dan

hambatan ekstern yang dihadapi ketika implementasi Korsupgah KPK telah berjalan dengan semestinya. Dalam wawancara dengan Petugas Pemungut Pajak, beliau mengatakan bahwa:

Pada proses pemungutan pajak pihak BPPRD mengalami beberapa kendala yang terjadi walaupun selama melakukan proses pemungutan dapat mudah dilakukan dengan aplikasi Web maupun Android. Namun, karena jumlah pegawai yang kurang sesuai dengan banyaknya wajib pajak, maka perlu adanya proses intensifikasi dengan turun ke lapangan dan peningkatan sarana dan prasarana yang kurang memadai akibat perkembangan zaman yang memaksakan untuk dilakukan upgrade dengan yang terbaru.

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa dengan adanya hambatan yang terjadi akibat minimnya pegawai yang turun ke lapangan menyebabkan pemungutan yang dilakukan kurang maksimal. Apalagi dengan adanya kebijakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil dari pemerintah pusat, hanya bisa dimaksimalkan oleh aparatur yang ada saat ini serta mutasi pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang terkadang mutasi tersebut dilakukan oleh pegawai yang memiliki potensi sehingga pihak BPPRD kehilangan sosok yang amat penting dalam OPD nya. Selain itu, karena sarana dan prasarana yang dimiliki tidak memadai, maka ketika Petugas Pemungut Pajak tidak dapat melakukan upgrade dengan yang terbaru, proses administrasi terhadap pendirian objek pajak hanya sebatas pengamatan melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang data tersebut hanya tertera luas bangunan, luas tanah, maupun gambar teknis rencana bangunan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2014 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan. Untuk itu disinilah BPPRD Kota Metro perlu menerapkan sanksi yang tegas dalam melakukan pendataan, agar petugas yang terlihat kurang tegas tidak dapat kecolongan dalam memainkan data wajib pajak di Kota Metro, sehingga risiko yang terjadi dapat diminimalisir dengan pengawasan yang baik oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Hambatan lain yang berasal dari Ekstern ini sangat dipengaruhi oleh Wajib Pajak serta masyarakat. Sebab menurut Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Metro, mengatakan bahwa:

“Kebanyakan dari mereka memiliki usaha yang diluar dari domisili Kota Metro. Karena hal ini tentu mempersulit untuk petugas dalam melakukan pendataan, karena terlebih dahulu harus melakukan izin kepada pemilik usaha sehingga proses yang dilakukan berjalan lambat.”

Penelitian Terdahulu

Daftar penelitian terdahulu penulis jadikan bahan referensi tentang Implementasi Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK dalam Intensifikasi Pendapatan Pajak, antara lain:

- a) Pada (Ismaini, 2019:11) dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum

terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat Banyuasin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Wilayah Palembang” membahas tentang pajak kendaraan yang mana potensi pemasukan pajak belum dimanfaatkan baik untuk kesejahteraan bangsa dan negara, sehingga sering terjadi tindak pidana dalam perpajakan yang dilakukan secara kesengajaan oleh wajib pajak dan pihak ketiga. Penelitian ini memiliki tujuan dalam upaya penegakan hukum dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh PNS Samsat Kabupaten Banyuasin di Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, serta sifat penelitian berupa deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan keadaan dari obyek yang diteliti dengan data primer. Perbedaan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu pada titik pembahasan yang mana pada skripsi ini penulis memberikan penegakan hokum terhadap penyelewengan yang terjadi pada tindak pidana korupsi pada pemungutan pajak.

- b) Pada (Astuti dkk, 2021:35) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung pada Masa Pandemi COVID-19” membahas terkait jumlah penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan III mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2020, dan dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode deskriptif kualitatif yaitu berupastudi kasus dan pustaka yang cenderung menggunakan analisis dan menekankan pada kedalaman data serta mengeksplor fenomena-fenomena yang terjadi.

Perbedaan dengan skripsi ini yaitu pada tujuan yaitu penulis memiliki tujuan yang dapat membuat implementasi Korsupgah KPK dapat terlaksana dengan baik.

- c) Pada (Haq, 2018 : 9) dalam penelitiannya berjudul “Urgensi Tugas Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi di Indonesia” membahas tentang bagaimana hubungan KPK dengan lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas koordinasi dan supervisi dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam penelitiannya memiliki tujuan yakni untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian yang tepat dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitiannya dengan menggunakan data kualitatif berupa implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang atas fungsi koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyertaan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukakan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaan terletak pada fokus dan lokus penelitian, penulis mengambil judul **IMPLEMENTASI KORSUPGAH KPK DALAM INTENSIFIKASI PENDAPATAN PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN**

PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG yang kemudian akan dibahas dan diukur menggunakan teori Dalam melakukan Intensifikasi Pajak menurut Kustiawan (dalam Heriadi, 2019:13), membagi kegiatannya dalam berbagai aspek, yakni personalia, ketatalaksanaan, dan kelembagaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis membahas bagaimana pelaksanaan pencegahan dan pelaksanaan kegiatan Korsupgah di BPPRD Kota Metro.

Tujuan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui informasi yang diinginkan dan berbagai hal yang berhubungan dengan Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK dan menekan masalah tindak pidana korupsi di Kota Metro agar tidak terjadi khususnya pada pengelolaan pajak yang dilakukan pada BPPRD Kota Metro Provinsi Lampung. Selanjutnya data dan informasi tersebut akan diolah, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat diambil gambaran mengenai implementasi Korsupgah KPK dalam intensifikasi pendapatan pajak di BPPRD Kota Metro.

II. Metode

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian menurut Kustiawan (2005:42) intensifikasi pajak yang mana mencakup 3 aspek dalam pelaksanaannya, antara lain:

- Aspek kelembagaan dengan menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- Aspek Ketatalaksanaan dengan melakukan penyesuaian administrasi pungutan, tarif, dan sistem pelaksanaan pungutan.
- Aspek Personalia dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur melalui Kursus Keuangan Daerah (KKD), maupun program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu metode yang dapat memecahkan permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan metode gabungan. Metode ini sering digunakan dalam banyak penelitian, teknik ini terdiri dari dua cara, yakni:

1. Wawancara

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara baku terbuka, yakni menggunakan pertanyaan secara baku.

Maksud pelaksanaan tidak lain merupakan usaha untuk menghilangkan kemungkinan terjadi kekeliruan (Moleong, 2011:188). Dan wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala BPPRD Kota Metro dan Kabid penetapan dan penagihan BPPRD Kota Metro serta beberapa narasumber yang berkepentingan dalam pelaksanaan Korsupgah KPK mendapatkan informasi mengenai Implementasi Korsupgah KPK

”Upaya yang dilakukan dalam proses intensifikasi yang dilakukan oleh BPPRD Kota Metro telah sesuai dengan arahan KPK, dalam hal ini Monitoring Capaian Kinerja (MCP) juga diberlakukan di Kota Metro mulai sejak Juli 2021, akan tetapi dalam proses ini kami mengalami kendala yakni baru diterapkan pada pertengahan tahun 2020, padahal arahan ini sudah dilaksanakan sejak 2019.”

2. Observasi

Sugiyono (dalam Djaya, 2021:35) mengemukakan bahwa “Observasi merupakan proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dengan melalui suatu proses yang kompleks.” Dalam pelaksanaan teknik observasi penulis menggunakan teknik observasi partisipatif. Sugiyono (dalam Djaya, 2021:35) menjelaskan bahwa, “Peneliti yang terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang dalam pengamatan atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.” Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Teknik observasi menjadi teknik pengumpulan data yang ideal, karena dalam kegiatan yang secara langsung ini dapat dijelaskan dengan rinci serta mendapatkan pemahaman terhadap situasi yang lebih komperhensif.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:72) menjelaskan bahwa, “teknik ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berasal dari pengamatan. Data sekunder atau dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data informasi yang terkait dengan masalah penelitian yang diperoleh dari buku, internet, dokumen-dokumen yang terkait, laporan, dan surat kabar.

III. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan

Dalam hasil obervasi yang dilakukan di lapangan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut untuk membiayai pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip, Pemerintah Kota Metro tentu mempunyai tanggung jawab besar atas pengelolaan kewenangan dalam memungut pajak daerah dan salah satunya adalah mengimplementasikan Korpsugah KPK dalam Intensifikasi Pendapatan Pajak.

Dalam jalannya regulasi bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang diberlakukan dan diberikan oleh wajib pajak baik orang pribadi dan badan kepada Pemerintah Daerah. Dengan melalui pengamatan yang dilakukan penulis, Pemerintah Kota Metro telah melaksanakan pemungutan terhadap berbagai objek pajak yang menjadi sasaran dari yang telah anggarkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah, sebagai pemenuhan implementasi program pencegahan korupsi Pemerintah Daerah, rencana aksi program pencegahan korupsi terintegasi telah dilaksanakan dengan upaya akselerasi yang disesuaikan dengan SP (Surat Pimpinan) KPK Nomor : B/1447/KSP.00/70-73/03/2021, tanggal 1 Maret 2021 tentang Hal Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021. Pelaksanaan Kegiatan Strategi Akselrasi Pendapatan Asli (PAD) dilakukan melakukan pendataan secara elektronik dan monitoring menggunakan Tapping Box maupun penagihan di berbagai daerah Kota Metro

Berdasarkan Kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, Peran implementasi Korsupgah KPK di kota Metro sudah dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari terdapatnya kegiatan intensifikasi pajak. Namun dalam proses ini dari tahun ketahun masih terdapat berbagai ketidakstabilan akibat pandemi Covid-19, sehingga tidak memungkinkan terjadinya implementasi korsupgah KPK secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan objek pajak mereka, masih kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak dikarenakan minimnya pengetahuan wajib pajak akan tugasnya, kurangnya pendataan subjek pajak baru oleh pihak BPPRD, dan para pelaku wajib pajak yang mengalami penurunan penghasilan/omset terkait usahanya.

Diskusi Temuan Utama Penelitian

penerimaan pajak atas berbagai objek pajak pada tahun 2021 telah >5% yang berarti dalam proses intensifikasi pajak sudah dilaksanakan dengan efektif namun belum secara maksimal. Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis, hal ini dikarenakan para wajib pajak enggan melaporkan dan membayarkan pajak mereka yang dikarenakan selama 2 tahun kebelakang pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan/omset yang didapat tidak mencapai target mereka/turun dari tahun sebelumnya. Selain itu, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak kepada wajib pajak yang memiliki usaha untuk menutup usahanya karena rendahnya pembelian. Tentu hal ini dibenarkan dengan wawancara kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, yang mengatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan dalam proses intensifikasi yang dilakukan oleh BPPRD Kota Metro telah sesuai dengan arahan KPK, dalam hal ini Monitoring Capaian Kinerja (MCP) juga diberlakukan di Kota Metro mulai sejak Juli 2021, akan tetapi dalam proses ini kami mengalami kendala yakni baru diterapkan pada pertengahan tahun 2020, padahal arahan ini sudah dilaksanakan sejak 2019.

Peningkatan proses intensifikasi dengan melalui implementasi Korsupgah KPK menginovasi berbagai pengelolaan pemungutan pajak daerah karena Inovasi yang dilakukan lebih diarahkan kepada penyempurnaan Database, peningkatan kualitas Pengawasan Pajak, Peningkatan Kepatuhan Pajak dan peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah. Dalam beberapa analisa, kendala dan permasalahan yang terjadi pada upaya yang dilakukan masih belum dapat sepenuhnya dimaksimalkan, karena berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, yang mengatakan bahwa:

“ Penerimaan/Pengelolaan pajak daerah yang dilakukan belum sepenuhnya optimal, akibat database yang belum lengkap, akurat, dan informatif, sehingga banyak wajib pajak seperti sektor pajak reklame, katering, PBB-P2 dilakukan pemungutan dan patuh melaporkan pajaknya secara menyeluruh pada OPD/APBD dan juga pengawasan pajak belum maksimal. “

Agar tujuan yang telah ditetapkan oleh BPPRD Kota Metro maupun arahan Korsupgah KPK bisa tercapai, ada beberapa indikator prioritas /pemetaan pada Tahun 2021 yang harus dilakukan dalam pelaksanaan optimalisasi pendapatan pajak daerah, yaitu:

Tabel 4.6 Stategi Pencapaian Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2021

No	Permasalahan
1.	Database reklame belum lengkap, akurat dan informatif dikarenakan masih banyak wajib pajak reklame yang belum melaporkan secara benar kewajiban pajaknya dan masih <u>lemahnya</u> pengawasan dan monitoring reklame di Kota Metro.
2.	Pengawasan dan monitoring pajak restoran masih lemah dikarenakan wajib pajak tidak jujur untuk melaporkan kewajiban <u>pajaknya</u> .
3.	Banyak wajib pajak restoran/katering pada OPD/APBD yang belum melaksanakan pemungutan pajak dan belum patuh untuk melaporkan pajaknya
4.	Realisasi PBB-P2 belum optimal dikarenakan kesadaran wajib <u>pajak</u> untuk membayar PBB-P2 masih rendah.

Sumber: Laporan Inovasi BPPRD Kota Metro Tahun 2021

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan penulis selama magang di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, dalam proses intensifikasi melalui implementasi Korusupgah sudah berjalan dengan efektif, namun belum sepenuhnya dimaksimalkan, masih terdapat hambatan baik dari segi penerimaan yang tingkat persentasenya tidak jauh dari tahun sebelumnya. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terkait hal yang bisa diuraikan ini melalui hambatan intern dan hambatan ekstern yang dihadapi ketika implementasi Korusupgah KPK telah berjalan dengan semestinya. Dalam wawancara dengan Petugas Pemungut Pajak, beliau mengatakan bahwa:

Pada proses pemungutan pajak pihak BPPRD mengalami beberapa kendala yang terjadi walaupun selama melakukan proses pemungutan dapat mudah dilakukan dengan aplikasi Web maupun Android. Namun, karena jumlah pegawai yang kurang sesuai dengan banyaknya wajib pajak, maka perlu adanya proses intensifikasi dengan turun ke lapangan dan peningkatan sarana dan prasarana yang kurang memadai akibat perkembangan zaman yang memaksakan untuk dilakukan upgrade dengan yang terbaru.

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa dengan adanya hambatan yang terjadi akibat minimnya pegawai yang turun ke lapangan menyebabkan pemungutan yang dilakukan kurang maksimal. Apalagi dengan adanya kebijakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil dari pemerintah pusat, hanya bisa dimaksimalkan oleh aparatur yang ada saat ini serta mutasi pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang terkadang mutasi tersebut dilakukan oleh pegawai yang memiliki potensi sehingga pihak BPPRD kehilangan sosok yang amat penting dalam OPD nya. Selain itu, karena sarana dan prasarana yang dimiliki tidak memadai, maka ketika Petugas Pemungut Pajak tidak dapat melakukan upgrade dengan yang terbaru, proses administrasi terhadap pendirian objek pajak hanya sebatas pengamatan melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang data tersebut hanya tertera luas bangunan, luas tanah, maupun gambar teknis rencana bangunan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2014 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan. Untuk itu disinilah BPPRD Kota Metro perlu menerapkan sanksi yang tegas dalam melakukan pendataan, agar petugas yang terlihat kurang tegas tidak dapat kecolongan dalam memainkan data wajib pajak di Kota Metro, sehingga risiko yang terjadi dapat diminimalisir dengan pengawasan yang baik oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Hambatan lain yang berasal dari Ekstern ini sangat dipengaruhi oleh Wajib Pajak serta masyarakat. Sebab menurut Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Metro, mengatakan bahwa:

Kebanyakan dari mereka memiliki usaha yang diluar dari domisili Kota Metro. Karena hal ini tentu mempersulit untuk petugas dalam melakukan pendataan, karena terlebih dahulu harus melakukan izin kepada pemilik usaha sehingga proses yang dilakukan berjalan lambat. Melihat kondisi tersebut, wajib pajak yang belum terdaftar terkadang menggunakan berbagai alasan untuk menghindari pemeriksaan dan menunjukkan sikap penolkan sehingga kondisi ini hampir sama dengan objek pajak lain yang belum terdata. Kebanyakan alasan dari wajib pajak enggan dalam pemeriksaan adalah usaha ini baru saja didirikan dan belum memiliki penghasilan/omset selama satu tahun.

Upaya Yang Dilakukan

Dalam menghadapi hambatan intern yang telah dianalisa melalui wawancara, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memerlukan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk proses intensifikasi pendapatan pajak, antara lain:

- 1) Melakukan kordinasi dengan instansi-instansi terkait, seperti melakukan koordinasi dengan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro untuk mengetahui pertumbuhan objek pajak di Kota Metro
- 2) Menambah sarana dan prasarana dan peningkatan Kualitas Petugas Pemungut Pajak.
- 3) Pendekatan Kepada Masyarakat/Wajib Pajak dengan memberikan pemahaman akan kebijakan yang ada. Karena masih banyak masyarakat yang belum semuanya mengerti bagaimana cara melakukan pembayaran pajak, dan biasanya apabila wajib pajak memiliki usaha yang terbilang baru masih belum menerima kebijakan tersebut.
- 4) Mengintensifkan Pemeriksaan secara berkala, karena dengan pertumbuhan objek pajak yang semakin menjamur di Kota Metro perlu dilakukan pemeriksaan wajib pajak yang memiliki usaha yang baru.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis terhadap permasalahan Impelementasi Korsugah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK terhadap Proses Intensifikasi Pendapatan Pajak di Kota Metro, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Korpsugah KPK dalam proses intensifikasi pendapatan pajak telah mencapai 14,42% yang mana peningkatan ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, sehingga inovasi yang telah dilakukan berada pada rentang 10%-15% dengan peningkatan sebesar Rp. 3.373.833.605. Walaupun dalam proses tersebut berjalan dengan efektif, namun belum sepenuhnya dimaksimalkan akibat pandemi Covid-19 dan dari segi penerimaan tingkat persentasenya tidak jauh dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021 BPPRD telah mendapatkan nilai 70 dari KPK yang mana sudah mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya yang mana telah disampaikan oleh Kepala BPPRD Kota Metro melalui tahap wawancara langsung oleh penulis. moratorium maupun mutasi pegawai, sehingga hal ini menyebabkan BPPRD kehilangan pegawai yang amat penting. Selain itu, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan tidak dilakukan upgrade yang terbaru, yang hal ini menyebabkan pendataan dapat dimanipulasi oleh petugas

pemungut pajak sehingga pengawasan tidak dapat diawasi dengan jarak jauh. Dan Upaya yang ditempuh oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retirbusi Daerah Kota Metro dalam mengatasi proses Intensifikasi Pendapatan Pajak melalui Korsupgah KPK adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik dengan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro. Selain itu, melakukan penghapusan aset yang tidak memadai, dan melakukan penambahan aset yang terbaru. Langkah lainnya adalah dengan pendekatan kepada masyarakat/wajib pajak dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak serta melakukan sosialisasi Peraturan Daerah yang tujuannya bukan hanya menyampaikan produk hukum melainkan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan tanggung jawabnya membayar pajak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang mana penelitian ini hanya berlangsung selama 20 hari. Penelitian ini juga dilakukan pada satu badan saja yaitu BPPRD Kota Metro, Provinsi Lampung.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama berkaitan dengan Kegiatan Korsupgah KPK di BPPRD Kota Metro untuk dapat menemukan hasil yang lebih mendalam dan semakin baiknya Implementasi Korsupgah KPK.

V. Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang banyak membantu dan membimbing serta memberi dukungan, doa serta motivasi kepada penulis. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga tercinta dan segenap pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro Provinsi Lampung yang telah banyak membantu dan mensukseskan selama proses penelitian hingga selesai.

VI. Daftar Pustaka

A. Artikel dan Buku-Buku

Arfin. (2018). Risiko Dan Peluang Terjadinya Korupsi Di Sektor Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. Hal. 360.

Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 72.

Ariyanti, R.E. dan Widyanto, K. (2020). Dampak Pandemi terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Publik Untag Surabaya*. 2.

Astuti, dkk (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal UBL*. Vol. 10, No.1.

Bedford, dkk (2020). COVID-19: towards controlling of a pandemic. *Elsevier Public Health Emergency Collection*. 1015–1018.

Cannon, J. P., Perreault Jr, W. D., & McCarthy, E. J. (2008). *Pemasaran Dasar-Dasar : Pendekatan Manajerial Global*. Salemba Empat. Jakarta.

Djaya, S. (2021). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. *Eprint IPDN*. Hal. 19-33.

Haq, Z.A. (2018). Urgensi Tugas Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Repository UIN Jakarta*. 43193.

Hasan, I.N. (2020). Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Dspace UII*. 29212. Hal. 52-58.

Ismaini, F. (2019). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat Banyuwasin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Wilayah Palembang. *Repository UM Palembang*, 4558.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Direktur Jendral Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang *Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1984 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Tindak Pidana Korupsi*. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1984 tentang *Wabah Penyakit Menular*.



